

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia yang memang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia kemudian perlu mendapat perhatian. Untuk itu apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, maka hendaknya melangsungkan pernikahan dengan berbagai cara untuk bahagia dengan cara yang berbeda-beda sehingga diharapkan akan terbina ketenangan lahir dan batin dalam pernikahan. Meskipun dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan muncul problem dalam sebuah keluarga membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kokoh, harmonis, dan langgeng seringkali disebut dengan *sakinah mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian, seharusnya tetap memperhatikan pada norma-norma yang bersumber dari ajaran agama maupun budaya dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Aturan dalam perkawinan berfokus pada rukun dan syaratnya. Pemenuhan rukun dan syarat tersebut dilakukan tidak terlepas dari adat kebiasaan ditempat mereka tinggal. Kebiasaan dalam melangsungkan perkawinan tersebut kemudian menjadi referensi bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan dikemudian hari. Ajaran Islam sangat memberikan perhatian terhadap masalah keluarga, salah satu tujuan perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, dalam Islam keluarga harmonis adalah keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. Mulai dari tata cara pemilihan pasangan hidup berkeluarga, hubungan suami istri, menyambut kelahiran

---

<sup>1</sup> Mohammad Najich Chamdi, "Keluarga Sakinah dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga," *Syariati*, 2020, 81, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.

anak, mendidik anak, sampai kepada mengatur hak dan kewajiban anak dan orang tua, termasuk di dalamnya hak waris dan lain sebagainya.

Di Indonesia, terdapat berbagai aturan mengenai hukum perkawinan, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Lahirnya UUP yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 dianggap telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia, tetapi sebagian masyarakat menerangkan bahwa isi undang-undang tersebut tidak sepenuhnya memuaskan semua golongan yang dilihat dari isinya merupakan undang-undang diferensiasi bervariasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan ialah untuk membentuk keluarga sakinah. Keluarga bahagia, keluarga sakinah maupun keluarga sejahtera adalah istilah yang dipakai sebagai konsep tujuan dari sebuah perkawinan.

Pengaturan mengenai perkawinan juga telah sejalan dengan konsep *Maqāshid al-syarī'ah*. Jasser Auda mengatakan bahwa:

*Maqāshid al-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. *Maqāshid al-syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum. *Maqāshid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāshid* juga dimaknai sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāshid* mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 24.

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 42.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujarat [49] 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, Maha teliti.”

Keluarga SAMARA merupakan konsep yang inspirasinya datang dari firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum [30] 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram terhadap yang lain. Dalam bahasa Arab kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang. Pengertian ini pula yang dipakai dalam ayat al-Qur'an dan hadis dalam konteks kehidupan manusia.

Tidak terjadi mendadak tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, dan memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Orang bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadinya sebagai manusia di satu sisi, dan kehidupan keluarga yang harmonis di sisi lain. Kenyataannya hal semacam itu amat sulit dilakukan, dan seringkali berujung pada konflik rumah tangga. Para

pasangan yang sudah tua atau yang akan menikah di awal abad 21 ini harus menari di antara kenyataan dan harapan tersebut. Salah satunya adalah perubahan peran dalam keluarga yang relatif cepat. Kondisi ini bisa menimbulkan ketegangan pada hubungan suami istri.<sup>4</sup>

Dalam gagasan M. Quraish Shihab keluarga SAMARA mengatakan dalam tafsir *Al-Miṣbah* sebagai berikut:

Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan harta, status, dan sebagainya, itu bukanlah landasan untuk membangun sebuah keluarga sakinah akan tetapi landasan keluarga samara adalah dengan aqidah yang kuat atau pondasi yang kokoh yang berdasarkan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks suami istri agama menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang sangat erat. Karena seharusnya diikat oleh *mawaddah* (cinta) *rahmah* dan *amanah*. Kalau yang pertama putus, masih ada *kasih* dan kalau ini pun sirna, masih ada *amanah*.<sup>5</sup>

Sementara Wahbah Zuhaili mengatakan dalam tafsir *Al-Wasīṭ* dalam membangun keluarga SAMARA yaitu:

ان خلق النساء لكم من جنس الرجال وجعل بدى خلق المرأة من جسد الرجل ليتحقق الوفاق ويكتمل الانس  
وجعل بين الجنسين المودة اي المحبة والرحمة اي الشفقة ليتعاون الجنسان على اعباء الحياة وتدوم الاسرة  
على اقوى اساس واتم نظام ويتم السكن والاطمئنان والراحة والهدوء.

Bahwa dengan diciptakannya perempuan bagi kaum laki-laki dan perempuan mulai diciptakan dari tubuh laki-laki untuk menekankan ketenangan dan kedamaian pada diri manusia dengan diciptakan antara keduanya yaitu *mawaddah* yang berarti cinta. Sedangkan *rahmah* yang berarti rasa kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya. Allah jadikan pula rasa *mahabbah* diantara laki-laki dan perempuan agar dapat saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban kehidupan dan permasalahan hidup secara bersama-sama, rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi tatanan, dan sistem yang paling kuat, kokoh dan sempurna. Serta ketenangan dan

---

<sup>4</sup> Eko A Meinarno, *Konsep Dasar Keluarga Dalam Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 43.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh* (Jakarta: Menara Ilmu, 2009), 168.

kedamaian.<sup>6</sup>

Rumah tangga yang stabil melahirkan generasi-generasi berkualitas yang dapat dipersiapkan untuk mengemban misi Islam. Oleh karena itu, sangat membutuhkan generasi muda yang baik dan beriman, sehingga mereka akan membina sebuah rumah tangga yang disinari oleh pancaran kebahagiaan, tidak ada pertengkaran dan perpecahan. Rumah tangga tersebut akan menumbuhkan anak-anak dalam kondisi psikologis yang mengagumkan, jauh dari ketegangan dan kekacauan.

Pernikahan harus dipersiapkan sebaik mungkin, dimulai dari kesiapan diri, pemilihan pasangan, hingga menjalani serangkaian proses pernikahan. Setelah kesiapan diri dirasa cukup, maka hal paling penting lainnya adalah pemilihan pasangan yang tepat. Pemilihan pasangan ini harus didasari oleh berbagai pertimbangan. Pemilihan pasangan akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bias menentukan kesuksesan hidup rumah tangga. Sebab rumah tangga ideal menjadi idaman bagi setiap orang mukmin.<sup>7</sup>

*Sense of philosophy* tetap dibutuhkan dalam agama untuk memahami pesan-pesan ilahiah terkait metafisika, logika dan perumusan makna baik dan buruk, serta kewajiban moral.<sup>8</sup> Peradaban Islam membuktikan betapa selera kefilosofan memberi kontribusi besar bagi perkembangan dan kemajuan segala bidang, terutama pembentukan manusia berkarakter, berintegritas, dan budi pekerti luhur yang pada tatanan perilaku menjadikan manusia arif dan bijaksana.

Sebab al-Qur'an berulang kali memerintahkan agar manusia berfikir dan

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, juz 3 (Mesir: Darul fikri, 2000), 1993.

<sup>7</sup> Muhammad Amin, *On The Way To Jannah* (Yogyakarta: Buyan, 2013), 28.

<sup>8</sup> Muhammad Nursamad Kamba, *Kids Zaman Now Menemukan Kembali Islam* (Tangerang Selatan: Pustaka IIMan, 2018), 100.

meneliti tentang alam raya dan fenomenanya, dan tentang diri manusia dan masyarakatnya, karena antara syariat dan akal terdapat titik yang sangat signifikan. Siapa pun yang mendalami agama, terlebih bagi masyarakat sekuler yang sangat mengandalkan nalar dalam memahami agama, tema Ketuhanan menempati urutan pertama untuk dipelajari diajarkan Pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan terhadap tuhan merupakan sumber dan pondasi bagi keberagaman seseorang.<sup>9</sup>

Dalam konteks memahami ayat Al-Qur'an ada salah satu konsep yang dikenal dengan istilah tafsir.<sup>10</sup> Karena keberadaan tafsir terhadap pemaknaan ayat sangat diperlukan guna memahami petunjuk-petunjuk yang ada didalamnya, maka penulis ingin mengangkat sebuah penelitian dengan kajian tafsir Al-Qur'an dalam bidang hukum keluarga. Namun penulis hanya akan mengkaji penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan keluarga *sakinah* serta penafsiran dari *mufassir*.

Tafsir yang penulis jadikan bahan penelitian ialah kitab Al-Miṣbah karya M. Quraish Shihab dan kitab Al-Wasīṭ karya Wahbah Zuhaili. Pemilihan kedua tafsir di atas dikarenakan kitab tafsir tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat, kemudian kitab tafsir tersebut mampu mewakili corak-corak penafsiran sesuai keadaan, baik kondisi *mufassir* maupun sosial kemasyarakatan.

Maka dari itu Sangat penting dalam keluarga mengetahui makna SAMARA lebih dalam dari apa yang orang-orang ucapkan dalam pernikahan. Sehingga penulis perlu meneliti lebih detil dan meluas dalam pembahasan tesis ini.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini akan membahas

---

<sup>9</sup> Komaruddin Hidayat, *Wisdom of Life*, (Jakarta: Noura Books, 2014), 30.

<sup>10</sup> Aam Amiruddin, *Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Jilid 1 (Bandung: Shofi Media, 2007), 20.

tentang persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana konsep keluarga SAMARA Menurut Wahbah Zuhaili ?
3. Apa persamaan dan perbedaan konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili ?
4. Bagaimana relevansi keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam konteks keluarga masa kini ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish shihab.
2. Untuk menganalisis konsep keluarga SAMARA menurut Wahbab Zuhaili.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan konsep keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili
4. Untuk menganalisis relevansi keluarga SAMARA menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam konteks keluarga masa kini.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam Hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan empirik sosial, diharapkan juga masyarakat dapat terus memperbaharui informasi dalam ranah Keluarga hukum islam, terutama kajian mengenai Keluarga SAMARA persepektif M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Madura

Bagi institusi ini, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bahan pengayaan materi dan sumber kajian. Keberadaan referensi yang memadai sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya serta untuk memperluas cakrawala keilmuannya. Hasil penelitian ini menjadi penambah koleksi dan referensi terutama dalam masalah Pembelajaran Hukum keluarga islam.

### b. Peneliti

Penelitian ini akan memberikan wacana keilmuan yang baru bagi peneliti, dimana dengan ilmu ini akan menambah wawasan pengetahuan, pemikiran, pengalaman empirik dan manfaat-manfaat yang lain.

## E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi distorsi oleh pembaca, maka perlu kiranya menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. SAMARA adalah singkatan dari *sakinah mawaddah* dan *rahmah* bisa di artikan sebagai berikut:

a. kata *sakinah* berasal dari kata sakana (سَكَنَ) yang artinya tenang, tenteram, rukun, sejahtera, dan sentosa. Makna ini adalah hal yang didambakan setiap pasangan dalam hubungannya.

b. Kata *mawaddah* berasal dari kata wadda (وَدَّ) yang memiliki arti cinta. Keluarga yang mawaddah berarti yang kehidupannya diliputi dengan cinta. Sepasang

suami istri hendaknya senantiasa mencintai dan menyayangi pasangannya dalam keadaan apapun.

c. Kata *rahmah* berasal dari kata rahmah (رَحْمَةٌ) yang artinya kasih sayang. *rahmah* merupakan kelanjutan dari mawaddah. Untuk menciptakan keluarga yang *rahmah*, hendaknya pasangan suami istri menjalankan rumah tangganya dengan penuh kasih sayang. Selain berupaya, setiap pasangan juga dianjurkan untuk memanjatkan doa.

2. M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili; M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan dalam bidang pendidikan. Beliau banyak menulis karya ilmiah dan buku-buku tentang keagamaan. Beliau seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Karya beliau dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an.

Selanjutnya Wahbah Zuhaili merupakan ulama yang memiliki pengetahuan sangat luas. Beliau tidak hanya dikenal sebagai ulama dan ahli tafsir, beliau juga dikenal sebagai penulis fikih dan hadist. Terlebih, beliau digolongkan sebagai salah satu tafsir terbesar atau banyak dibaca dan dirujuk. dapat dikatakan bahwa Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama yang benar-benar kaya karya. Karena beliau tercatat sebagai salah seorang penulis yang amat produktif.

3. Al-Miṣbāh dan Al-Wasīṭ Al-Miṣbāh adalah sebuah kitab tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta

sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.

Adapun Al-Wasīṭ adalah kitab tafsir Al-Quran lengkap 30 Juz, yang menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an secara terperinci dan menyeluruh, serta dengan gaya bahasa sederhana dan mudah dicerna. Sama dalam menjabarkan sebab turunnya ayat yang shahih dan terpercaya. Dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip *tafsir bilma'tsur* dan *tafsir bilro'yih* sekaligus.

## F. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti menelusuri beberapa literatur, peneliti belum menemukan penelitian ilmiah yang khusus mengkaji tentang keluarga samara persepektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili, Walaupun demikian, penulis mencoba untuk menginventarisir beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut:

1. Penelitian Kholistiani Puspadina Hapsa, dengan judul "*Perilaku Komunikasi dan Makna Samara Pada Pasangan Menikah Melalui Ta'aruf*".<sup>11</sup> Penelitian ini merupakan kesamaan dalam pembahsan keluarga SAMARA. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif, pengalaman dan perilaku komunikasi, serta makna sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan yang menikah melalui proses ta'aruf. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi motif seseorang menikah melalui ta'aruf.
  - a. Pengaruh lingkungan sekitar.
  - b. tidak ingin terkena dampak buruk berpacaran.

---

<sup>11</sup> Kholistiani Puspadina Hapsa, Uud Wahyudin, dan Duddy Zein, "Perilaku Komunikasi Dan Makna Samara Pada Pasangan Menikah Melalui Ta'aruf," *Jurnal Riset Komunikasi* 2, no. 1 (2019): 20, <https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i1.48>.

c. ingin memperoleh kebaikan.

d. ingin mendapatkan keberkahan pernikahan. Sebelum menikah, komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang berta'aruf didampingi oleh mediator.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada studi kitab *Al-Miṣbāh* dan *Al-Wasīṭ* yang akan diteliti karena belum ada analisis yang menggunakan kedua kitab tersebut.

2. Penelitian Siti Romlah, yang berjudul "*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*".<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan kesamaan dalam pembahsan tentang keluarga *Sakinah*, tetapi Metode yang digunakan adalah metode kualitatif naturalistik. Ada empat keluarga yang diteliti secara intensif, terdiri dari dua keluarga muslim berpendidikan rendah dan dua keluarga muslim yang berpendidikan tinggi. Data itu diperoleh melalui instrumen yang penulis kembangkan dengan fokus: sandang, pangan, papan, pendidikan dan pelaksanaan ajaran Islam dalam keluarga tersebut dan nilai, norma yang dihormati dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa;

Pertama: keluarga sakinah adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhan sandang keluarga, ada tempat tinggal tertata rapih, makan cukup. Masing-masing keluarga menempati kamar tersendiri (ibu, bapak, anak, pembantu). Juga ada ruang makan, ruang tamu, dapur, ruang keluarga. Keluarga memiliki fasilitas hiburan (radio, televisi), komunikasi (telepon rumah dan seluler), dan transportasi (mobil, motor).

---

<sup>12</sup> Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum*, *Mimbar Pendidikan*, (Jakarta, media PT Tama, 2006), 45.

Kedua: Keluarga tidak sakinah (dhu'afa'), dalam artian kurang sandang, pangan, dan papan. Keluarga ini tampak harmonis dan penuh kasih sayang, suasana dalam rumah ceria: ibu bapak dan anak-anak suka berkelakar, riang seperti keluarga yang tidak kekurangan materi. Hubungan ibu-bapak rukun, anak-anak mendapat perhatian ibu-bapak. Sentuhan cinta dan kasih terasa dalam keluarga tersebut. Keluarga itu mampu merealisasikan jiwa sakinah yaitu mawaddah wa rahmah.

Ketiga: dalam keluarga dimensi kasih sayang berupa kejujuran, kesetiaan, perhatian dan penerimaan "apa adanya" antara suami istri merupakan pengikat utuhnya keluarga tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada Konsep keluarga samara dalam persepektif M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.

3. Penelitian Mohammad Alfian, yang berjudul: "*Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab*".<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan kesamaan sama-sama menggunakan *Perspektif Quraish Shihab*, termasuk kategori penelitian kualitatif (Library research). Data dikumpulkan dengan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan metode Deskriptif.

Tujuannya agar sebuah keluarga menuju keluarga yang sakinah, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang ada di dalam keluarga yang meliputi kepemimpinan, serta mengetahui tugas-tugas dari ibu, bapak serta anaknya sehingga dapat terjalin rasa kasih sayang, saling memiliki. sehingga dapat menciptakan perasaan tenang sehingga mengetahui bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah keluarga.

---

<sup>13</sup> Mohammad Alfian, "*Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab*," *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, (2020):89. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i1.5251>.

Konsep ini bertujuan pasangan suami dan istri saling bekerja sama dalam membina rumah tangga agar menjadikan keluarga tersebut sakinah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada dua kitab *Al-Miṣbāh*, dan Tafsir *Al-Wasiht*. Menggunakan pendekatan psikologis dan teologis. Lebih lanjut dalam pembahasan penelitian ini adalah mengulas lebih banyak ayat yang terkait pembentukan keluarga *Samara*.

Berikut ini peneliti sajikan persamaan dan perbedaan penelitian dalam bentuk tabel:

**Tabel: 1.1**  
**Kajian Terdahulu**

No	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Perilaku komunikasi dan makna samara pada pasangan menikah melalui ta'aruf Kholistiani Puspadina Hapsa	Kesamaan dalam pembahsan keluarga SAMARA	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada studi kitab <i>Al-Miṣbāh</i> dan <i>Al-Wasīṭ</i> . yang akan diteliti karena belum ada analisis yang menggunakan kedua kitab tersebut.
	Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam	Kesamaan dalam pembahsan tentang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

2	Perspektif Islam dan Pendidikan Umum ( Siti Romlah )	keluarga <i>sakinah</i>	dilakukan oleh peneliti terletak pada Konsep keluarga samara dalam persepektif M.Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili.
3	Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab (Mohammad Alfian )	Membahas tentang keluarga sakinah persepektif M. Quraish Shihab	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada dua kitab <i>Al-Miṣbāh</i> , dan Tafsir <i>Al-Wasīṭ</i> . Menggunakan pendekatan psikologis dan teologis.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi menggunakan penelitian pustaka dikarenakan penulis akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diambil dari data-data yang sumbernya dari buku atau refrensi lain yang relevan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), 173.

Penelitian ini bersifat pendekatan komparasi dan pola deskriptif, yaitu suatu penelitian yang semata-mata hanya menggambarkan (mendeskripsikan) keadaan dan kejadian atas suatu obyek yang diuraikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.<sup>15</sup> Namun penelitian deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati dan cermat dan karenanya lebih akurat dan tepat dibandingkan dengan pengamatan biasa.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperkaya analisa mengenai keluarga SAMARA dari berbagai teori yang diambil dari pendekatan tersebut. Dimulai dari menganalisa definisi dan tujuan keluarga SAMARA, hingga mempertahankannya.<sup>16</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, tanpa adanya sumber data, maka penulis tidak akan mungkin mendapatkan informasi terkait penelitian yang ingin penulis teliti, hal ini dikarenakan sumber data menjadi acuan dalam suatu penelitian. Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>17</sup>

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Pada pendalaman penelitian ini, data primer yang digunakan ialah kitab tafsir Al-Miṣbāh dan Al-Wasīṭ.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya

---

<sup>15</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 77.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 300.

<sup>17</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: rajawali, 1986), 132

memuat informasi atau data-data tersebut. Data sekunder ini terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili serta buku-buku terkait permasalahan keluarga samara. Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer (*Primer Law Material*), yaitu bersumber pada bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
  - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 tahun 1999 Tanggal 8 Januari 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah*

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya pada pembahasan keluarga SAMARA, di antaranya:

- Tafsir *Al-Miṣbāh*
- Tafsir *Al-Wasīt*
- *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin.)*<sup>18</sup>
- *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah.*<sup>19</sup>
- *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin.*<sup>20</sup>
- *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin.*<sup>21</sup>
- *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.*<sup>22</sup>
- *Psikologi Keluarga.*<sup>23</sup>
- Jurnal dan artikel, meliputi jurnal tentang keluarga *sakinah*.
- Artikel dan tulisan-tulisan di internet.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 45.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Direktorat Urusan Agama Islam, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), 77.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Direktorat Urusan Agama Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016), 86.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Direktorat Urusan Agama Islam, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), 54.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Direktorat Urusan Agama Islam, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011), 95.

<sup>23</sup> Eko A Meinarno, *Konsep Dasar Keluarga Dalam Psikologi Keluarga.*(Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2015), 54.

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, dan data sekunder akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka tujuan penelitian.<sup>24</sup> Tehnik ini adalah langkah awal yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data akurat yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Telaah buku. Dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis mencoba untuk menghimpun buku-buku yang terkait dengan judul penelitian yang diteliti, kemudian memeriksa dan mempelajarinya agar mendapatkan informasi seputar penelitian yang penulis lakukan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.<sup>25</sup> Analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang diawali dari penentuan unit analisis, yaitu kajian mengenai keluarga samara perspektif M. Quraish Shihab dalam kitab

---

<sup>24</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 76.

<sup>25</sup> Murni Yunus, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 255.

*Al-Miṣbāh* dan wahbah zuhaili dalam kitab *Al-Wasīṭ*, dari aspek teologis dan psikologis.

Materi yang selanjutnya akan dianalisis adalah ayat-ayat dengan tema: pemilihan pasangan, keimanan dan hak-hak kewajiban. Pernikahan merupakan ikatan yang kuat, serta ketenangan dalam rumah tangga. Maka dalam menganalisis data penelitian ini tentu akan sedikit ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan dua model kitab tafsir yang berbeda. kitab *Al-Miṣbāh* dan *Al-Wasīṭ*. Di sisi lain, analisis data pada kesempatan ini akan melihat perbandingan konsep keluarga Samara dalam kedua tafsir tersebut. Sehingga, pada akhirnya dapat disimpulkan satu konsep keluarga Samara yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah* .